



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.484, 2018

KEMENKUMHAM. Jabatan Fungsional. Penyuluh
Hukum.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjalankan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

- Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM.

Pasal 1

- (1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menentukan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi lain selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disusun berdasarkan indikator peta permasalahan hukum, meliputi letak geografis, jumlah penduduk, dan permasalahan hukum serta analisis jabatan dengan keseimbangan antara beban kerja, yang tertuang pada Rencana Strategis.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di luar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum paling banyak 20% (dua puluh per sen) dari jumlah formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Pasal 3

Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum berlaku untuk penyesuaian/*inpassing*, pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan kenaikan jenjang jabatan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluhan hukum merupakan program dan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mengembangkan karier dan peningkatan kualitas profesional Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan hukum, diperlukan Penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya dan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya Pasal 30 ayat (1) huruf d, mengamanatkan bahwa “Pengangkatan PNS dari jabatan lain

dalam jabatan Fungsional Penyuluh Hukum harus memenuhi syarat tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum,” dan Pasal 32 ayat (1) menyatakan “..... , pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengangkatan PNS Pusat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; b. Pengangkatan PNS Daerah dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara, pada ayat (2) disebutkan penetapan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum didasarkan pada indikator peta penyuluhan hukum, meliputi: a). Letak geografis; b). Jumlah penduduk; dan c). permasalahan hukum. Selanjutnya, formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja”.

Berdasarkan hasil Penyesuaian/*Inpassing* PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 hingga tahun 2017 jumlah Penyuluh Hukum baru 179 orang, terdiri dari: 36 orang Fungsional Penyuluh Hukum pada unit eselon I, dan 121 pada 20 Kantor Wilayah dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta 19 orang Penyuluh Hukum yang bertugas pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Biro Pusat Statistik.

Dari data tersebut, tergambar bahwa keberadaan dan penyebaran Penyuluh Hukum belum merata baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, oleh karenanya pemenuhan kebutuhan Penyuluh Hukum harus dilakukan dengan perencanaan, pengusulan, dan pemetaan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang lebih baik lagi, sehingga perlu disusun Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pelaksanaannya menggunakan mekanisme Manajemen Rentang Kendali.

Dengan Manajemen Rentang Kendali Penyuluh Hukum dalam menjalankan fungsinya bekerjasama dengan penyuluh hukum lain, berdasarkan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lingkup tugas dari tiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, sebagai berikut:

1. lingkup tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama, adalah Tingkat Kecamatan dan bertanggung jawab melakukan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum di seluruh desa/kelurahan yang berada dalam suatu kecamatan;
2. lingkup tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda, adalah pada Tingkat Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab melakukan pembinaan di 3 (tiga) kecamatan dalam suatu Kabupaten/Kota;
3. lingkup tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya, adalah tingkat Provinsi, dan bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap 2 (dua) Jabatan Fungsional Penyuluh Ahli Muda dalam Provinsi tersebut; dan
4. lingkup tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Utama, adalah Tingkat Nasional, dan bertanggung jawab melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Ahli di 1 (satu) Provinsi.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Formasi Jabatan fungsional Penyuluh Hukum dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan Penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah:

- a. menyusun rencana kebutuhan formasi jabatan fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Asasi Manusia; dan
- b. mengusulkan pengadaan, penempatan, dan/atau pengendalian Penyuluh Hukum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

BAB II

KEDUDUKAN, KATEGORI DAN KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum disusun untuk merencanakan kebutuhan serta mengusulkan pengadaan dan penempatan Penyuluh Hukum, dengan memperhatikan letak geografis, jumlah penduduk, dan permasalahan hukum serta analisis jabatan dan penghitungan beban kerja Penyuluh Hukum.

A. Kedudukan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

1. Kedudukan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Pusat.

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di pusat berkedudukan pada Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum, unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas di bidang penyuluhan hukum/penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan tersebut terbatas hanya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas di bidang penyuluhan hukum/penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman norma hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Kedudukan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Daerah.

Kedudukan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Daerah berkedudukan pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan program penyuluhan hukum/penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Jabatan tersebut terbatas hanya di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap provinsi dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum/penyebarluasan

informasi hukum dan pemahaman norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang terkait serta merupakan jabatan fungsional kategori Keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dari yang terendah sampai yang paling tinggi, yaitu:

1. Penyuluh Hukum Ahli Pertama:
 - a. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. Penyuluh Hukum Ahli Muda:
 - a. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - b. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. Penyuluh Hukum Ahli Madya:
 - a. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - b. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - c. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Penyuluh Hukum Ahli Utama:
 - a. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - b. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

C. Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional di Pusat.
 - a. Penyuluh Hukum yang berkedudukan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum baik tingkat pusat maupun nasional dikoordinasikan oleh Instansi Pembina Penyuluh Hukum pada Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan berdasarkan:

1) Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berada di Tingkat Pusat.

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta terdapat sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) Organisasi Kemasyarakatan. Dengan jumlah tersebut, dimungkinkan timbulnya berbagai permasalahan hukum berkaitan dengan organisasi tersebut.

2) Fungsi pembinaan terhadap Pejabat Penyuluh Hukum di 34 (tiga puluh empat) provinsi, sebagai pelaksanaan dari manajemen rentang kendali penyuluhan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, formasi Pejabat Penyuluh Hukum di tingkat pusat sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

- 1) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Utama, sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang;
- 2) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang;
- 3) Jabatan Fungsional Penyuluh Ahli Muda dan Pertama sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) orang.

Tabel Matrik Kebutuhan Formasi
Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Pusat

KETERANGAN	UTAMA	MADYA	MUDA dan PERTAMA	
Formasi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Hukum di pusat	34	166	258	
Formasi jabatan fungsional Penyuluh Hukum yg telah ada:				
BPHN		14	4	12
BALITBANGHAM		1		
DITJENHAM		4		
DIT.JEN PP		1		
SETJEND KEMENKUMHAM		1		
BPS			17	

2. Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional di Daerah.
 - a. Penyuluh Hukum yang berkedudukan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum/penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman norma hukum dan peraturan perundang-undangan, pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Koordinator pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum di daerah.
 - b. Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan berdasarkan:
 - 1) Jumlah kecamatan tiap Provinsi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Indonesia, terdata jumlah kecamatan di Indonesia sebanyak 6.996 (enam ribu sembilan puluh enam). Kecamatan merupakan tempat kedudukan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama.

- 2) Manajemen Rentang Kendali mengatur model pembinaan tiap 1 (satu) orang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya membina 2 (dua) orang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda, dan 1 (satu) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda membina 3 (tiga) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama.
- 3) Jumlah formasi jabatan fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), adalah perhitungan formasi gabungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rumus:

1. Jumlah Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Pertama = Jumlah Kecamatan dalam Provinsi = N
2. Jumlah Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda = $N:3$
3. Jumlah Jabatan Fungsional Penyuluh Ahli Pertama dan Muda = $N + (N:3)$
4. Jumlah Penyuluh Ahli Madya = $(N:3):2$
5. Jumlah Penyuluh Hukum Ahli Utama = Jumlah Provinsi

Contoh Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum:

Provinsi Aceh:

1. Jumlah Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama = Jumlah Kecamatan di Provinsi Aceh (289 Kecamatan = 289 Orang)
(Rumus: jumlah Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Pertama = Jumlah Kecamatan dalam Provinsi = N)
2. Jumlah Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda = Jumlah Kecamatan dibagi 3 ($289 : 3 = 96$ Orang)
(Rumus: Jumlah Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda = $N:3$)

3. Jumlah Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama dan Muda = $289 + 96 = 385$ Orang
(Rumus: Jumlah Jabatan Fungsional Penyuluh Ahli Pertama dan Muda = $N + (N:3)$)
4. Jumlah Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya = Jumlah Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda dibagi 2 ($96 : 2 = 48$ Orang)
(Rumus: Jumlah Penyuluh Ahli Madya = $(N:3):2$)
5. Jadi jumlah Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Provinsi Aceh adalah sebanyak 433 orang.

TABEL I
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM DI
SETIAP KANWIL KEMENKUMHAM, UPT,
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

NO	NAMA PROVINSI	KEC	JF PH PERTAMA dan MUDA	JF PH MADY A	Jumla h JF PH
1	Aceh	289	385	48	434
2	Sumatera Utara	436	581	73	654
3	Sumatera Barat	179	239	30	269
4	RIAU	163	217	27	245
5	Jambi	138	184	23	207
6	Sumatera Selatan	228	304	38	342
7	Bengkulu	126	168	21	189
8	Lampung	225	300	38	338
9	Kep. Bangka Belitung	47	63	8	71
10	Kep. Riau	65	87	11	98
11	DKI Jakarta	44	59	7	66
12	Jawabarat	626	835	104	939
13	Jawa Tengah	573	764	96	860
14	D I Y	78	104	13	117

15	JawaTimur	664	885	111	996
16	Banten	155	207	26	233
17	BALI	57	76	10	86
18	Nusa Tenggara Barat	116	155	19	174
19	Nusa Tenggara Timur	306	408	51	459
20	Kalimantan Barat	174	232	29	261
21	Kalimantan Tengah	136	181	23	204
22	kalimantan Selatan	152	203	25	228
23	Kalimantan Timur	103	137	17	155
24	Selawesi Utara	167	223	28	251
25	Selawesi Tengah	171	228	29	257
26	Selawesi Selatan	306	408	51	459
27	Sulawesi Tenggara	205	273	34	308
28	Gorontalo	77	103	13	116
29	Sulawesi Barat	69	92	12	104
30	Maluku	118	157	20	177
31	Maluku Utara	112	149	19	168
32	Papua	467	623	78	701
33	Papua Barat	174	232	29	261
34	Kalimantan Utara	50	67	8	75
	JUMLAH	6.996	9329	1169	10.498
	RUMUS	N	$N+(N:3)$	$(N:3):2$	

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa formasi jabatan fungsional Penyuluh Hukum untuk kegiatan penyuluhan hukum di daerah sebanyak 10.498 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan) orang Pejabat Penyuluh Hukum.

BAB III
PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Prosedur Pengusulan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional disusun sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. berdasarkan usulan dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. berdasarkan tembusan usulan Formasi Jabatan fungsional Penyuluh Hukum, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, sebagai bahan untuk penetapan formasi Jabatan Penyuluh Hukum;
4. menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan usulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. asli Keputusan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan tembusan:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
 - b. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan dalam penyusunan dan penetapan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum untuk memenuhi kebutuhan, pengangkatan dan penempatan Penyuluh Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASSONA H LAOLY